



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

, disebut **Pemohon I**;

, disebut **Pemohon II**;

, disebut **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, II dan III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 02 Februari 2022 dalam register perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tanggal 08 Februari 2022 dan 09 Februari 2022 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu;

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak datangannya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Dpk gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. T. Syarwan dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. T. Syarwan

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggila	: Rp. 460.000,00
4. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama	: Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 590.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2022/PA.Dpk